

POLITIK HUKUM PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN DAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN

POLITICS LEGAL DETERMINATION OF MEASURABLE FISHERIES AND FISH MANAGEMENT AREAS IN SUSTAINABLE FISHERY RESOURCES DEVELOPMENT

Yulita Dwi Pratiwi^a, Dimas Eri Saputra^b, Daniel Kevin Octovianus Tallo^c, Erza Tania
Dewanti^d

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI dibagi menjadi 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan. Dari pembagian zona dan kuota tersebut antara badan usaha dan nelayan lokal/setempat akan berpotensi menimbulkan gap. Penangkapan ikan terukur sendiri secara eksplisit tidak disebutkan baik dalam UU Cipta Kerja maupun PP 27/2021. Dalam segi payung hukum, penerapan kebijakan ini dinilai belum siap. Hal yang harus diperhatikan ialah amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur dari perspektif tujuan pembangunan sumber daya perikanan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dari segi pembangunan keberlanjutan ekologi, jangka waktu kontrak dalam pengelolaan sumber daya perikanan khususnya di WPPNRI yang telah *overfishing* perlu dikaji kembali.

Kata kunci: wilayah pengelolaan perikanan; penangkapan ikan terukur; sumber daya perikanan berkelanjutan.

ABSTRACT

In the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 18 / PERMEN-KP/2014 concerning Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia, WPPNRI is divided into 11 (eleven) fisheries management areas. From the division of zones and quotas between business entities and local fishermen, it will have the potential to cause gaps. Measured fishing itself is explicitly not mentioned in either the Job Creation Law or PP 27/2021. In terms of legal umbrella, the implementation of this policy is considered not ready. The thing that must be considered is the decision of the Constitutional Court Number 91 / PUU-XVII / 2020 which states that the establishment of the Job Creation Law is contrary to the 1945 NRI Constitution and does not have conditionally binding legal force. The method used in this study is normative legal research or legal research. The draft Government Regulation on Measurable Fishing from the perspective of the objectives of fishery resource development is in accordance with the principles of sustainability and economic democracy in accordance

^a Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, email: yulita.dwi.pratiwi-2021@fh.unair.ac.id

^b Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, email: dimas.eri.saputra-2021@fh.unair.ac.id

^c Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, email: daniel.kevin.octovianus.tallo-2021@fh.unair.ac.id

^d Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, email: erza.tania.dewanti-2021@fh.unair.ac.id

with Article 33 paragraph (4) of the 1945 NRI Constitution. In terms of ecological sustainability development, the contract period in fisheries resource management, especially in WPPNRI which has been overfishing, needs to be reviewed.

Keywords: *fisheries management area; measured fishing; fishery resources development.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*)¹, di mana jarak satu pulau dengan pulau lainnya dipisahkan oleh perairan, khususnya oleh lautan. Konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan pun secara tegas termaktub dalam Kontitusi Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).² *Ratio legis* konsep negara kepulauan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 merupakan konsepsi sebagaimana yang telah disepakati oleh masyarakat internasional dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, yang berkaitan dengan batas-batas wilayah dan pola interaksi internasional perihal aturan laut.³ Konvensi hukum laut tersebut ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya.⁴

Kekhususan dalam memaknai konsepsi negara kepulauan tersebut dimiliki Indonesia dengan ciri nusantara yaitu dengan doktrin wawasan nusantara.⁵ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua per tiga luas wilayahnya berupa laut dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar.⁶ Namun, menurut Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan.⁷

Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak

¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Rekam Jejak Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2015).

² Lihat Pasal 25A *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, n.d.), "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

³ Tahegga Primananda Alfath, Radian Salman, and Sukardi Sukardi, "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 233.

⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁵ Alfath, Salman, and Sukardi, "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 233.

⁶ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indoneia, "Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia, Perlu Peran Semua Pihak," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indoneia, 2021, https://www.setneg.go.id/baca/index/wujudkan_indonesia_jadi_poros_maritim_dunia_perlu_peran_semua_pihak.

⁷ Info Singkat and Simela Victor Muhamad, "Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" VI, no. 21 (2009).

negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya.⁸

Potensi kelautan khususnya perikanan Indonesia menjadi sektor yang terabaikan, yang mana negara terfokus pada pembangunan di darat. Padahal laut Indonesia terdiri dari 2,7 km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial, sehingga berdasarkan UNCLOS 1982 total luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km². Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar bahkan dapat menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian Indonesia.⁹ Aktivitas perekonomian seyogyanya diarahkan untuk memperkuat pembangunan sumber daya lautan daripada moda koneksitas daratan itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 potensi penangkapan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun.¹⁰ Peran negara dalam pengelolaan sumber daya laut, yang salah satunya perikanan laut merupakan bentuk penguasaan negara atas kekayaan alam sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara melalui instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, yakni membentuk peraturan perundang-undangan, menetapkan zona pengelolaan, menerbitkan izin pengelolaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹¹

Pemaksimalan pengelolaan sumber daya kelautan kembali digaungkan untuk kembali mengenang sejarah masa lalu, yakni kejayaan maritim pada masa lampau.¹² Berbagai kebijakan kelautan disusun oleh pemerintah untuk menyeimbangkan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Regulasi baik tingkat pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ekosistem laut dan perairan. Dengan harapan dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan visi dan misi negara dalam nawa cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Secara normatif pengaturan untuk mewujudkan poros maritim dunia dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden yakni Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam Perpres tersebut diatur secara mendetail mengenai kebijakan kelautan Indonesia termasuk adanya

⁸ *Ibid.*

⁹ Desia Rakhma Banjarani, "Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional", *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2, (2020): 151.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir Perikanan Berkelanjutan 2021* (Jakarta, 2021), 13.

¹¹ Dina Sunyowati dan Franky Butar Butar, "Dampak Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Kelautan Indonesia," in *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 10th ed. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 17.

¹² Yuliati, "Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)," *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014): 129-134.

pengembangan pelbagai peraturan dan pemberdayagunaan sumber daya dalam negeri untuk pengembangan maritim Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disusun dengan metode *omnibus law*, juga turut berpengaruh dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Perikanan). Perubahan dalam UU Cipta Kerja tersebut bertujuan untuk membuka peluang pemanfaatan sumber daya laut dari segi aspek kemudahan berusaha bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan.¹³ Dalam rangka melaksanakan UU Cipta Kerja, Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (PP 27/2021). Dalam PP 27/2021 inilah adanya pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZEE, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Indonesia.¹⁴ Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di seluruh wilayah perairan Indonesia, Pemerintah pusat menetapkan WPPNRI yang meliputi di perairan laut dan perairan darat. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI dibagi menjadi 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan.

Pada semester II tahun 2021 perikanan menyumbang 67,7 triliun rupiah sedangkan pada triwulan II Tahun 2021 atau sebesar 2,44 persen total PDB. Serta mencatat nilai ekspor tertinggi selama enam tahun pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,2 miliar US\$.¹⁵ Nilai ini belum optimal apabila dihubungkan dengan potensi kekayaan laut dan perikanan Indonesia. Hambatan dalam pengoptimalan tersebut salah satunya pada pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap seperti adanya *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dan *Overfishing*.¹⁶ Meskipun telah ditetapkan WPPNRI dan telah dibentuk satgas 115 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal, dengan tujuan penegakan adanya *IUU Fishing*, namun belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut mengingat luasnya wilayah laut Indonesia. Akibatnya *IUU Fishing* ini berdampak pada berbagai sektor. Mulai dari aktivitas ekspor

¹³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020.

¹⁴Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.

¹⁵Statistik, "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir Perikanan Berkelanjutan 2021."

¹⁶*Ibid.*

perikanan *illegal* dan tidak tercatat tinggi, penerimaan negara dari perikanan rendah bahkan *IUU Fishing* mengakibatkan kerusakan ekosistem dan keaneragaman hayati laut.¹⁷

Permasalahan sektor tangkap ikan lainnya, diuraikan dalam lampiran Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024, ialah:¹⁸

- a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
- d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

WPPNRI yang digunakan sebagai basis dalam pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, juga perlu didukung dengan kebijakan pemerintah lainnya yakni estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian digagas oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dalam bentuk Penangkapan Ikan Terukur.

Kekuasaan eksekutif inilah yang dikatakan sebagai motor dalam menggerakkan suatu pemerintahan negara.¹⁹ Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja, guna mengatur penangkapan ikan terukur yang menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan.²⁰ Penangkapan ikan terukur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan.²¹

Penangkapan ikan terukur menekankan pada pengaturan kuota ikan yang boleh ditangkap oleh industri, nelayan tradisional atau tangkapan untuk wisata maupun hobi. Dengan pembagian zonasi tersebut, kebijakan diproyeksikan dapat menguntungkan semua

¹⁷Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Working Lunch Menteri Kelautan Dan Perikanan Bersama Tokoh Masyarakat," KKP, 2019, [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA_KKP/2019/2019.02.19 Working Launch dengan Tokoh Masyarakat 19 Februari 2019.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA_KKP/2019/2019.02.19%20Working%20Launch%20dengan%20Tokoh%20Masyarakat%2019%20Februari%202019.pdf).

¹⁸Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 237.

²⁰Lihat "Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penangkapan Ikan Terukur" (n.d.).

²¹*Ibid.*

pihak baik nelayan lokal, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.²² Melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan dapat memberantas *IUU Fishing* dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.²³

PBB melalui *The World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)* 1987 memberikan pengertian dan prinsip-prinsip untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland Commission, bahwa *sustainable development is vital to the wellbeing of humanity not only today but in the context of the future generations*.²⁴ Prinsip berkelanjutan ini sendiri juga diturunkan dalam bentuk normatif dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan adaptasi dari Indonesia yang mengikuti dokumen *Sustainable Development Goals (SDGs)* dari PBB yaitu *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. SDGs sendiri mencakup pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Cita-cita yang melandasi kebijakan penangkapan ikan terukur dengan memadukan ekologi dan ekonomi serta penekanan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan memang diperlukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut tanpa mengambil hak generasi berikutnya untuk menikmati sumber daya alam, namun hal tersebut harus dibarengi dengan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum²⁵ yang mewarisi suatu sistem hukum peninggalan kolonial Belanda²⁶ yang bersistem *civil law* atau eropa kontinental memiliki konsekuensi bahwa setiap peraturan hukum harus selalu di buat dalam bentuk hukum tertulis atau *written law*.²⁷

Penangkapan ikan terukur sendiri secara eksplisit tidak disebutkan baik dalam UU Cipta Kerja maupun PP 27/2021. Dalam segi payung hukum, penerapan kebijakan ini dinilai belum siap, berkenaan rancangan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur tersebut masih belum disahkan bahkan masih dalam tahap menggelar konsultasi publik.²⁸ Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perizinan dan Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan

²²Muhammad Zaini, "Kebijakan Pengkapan Terukur Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap," 2021, <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2021/09/Kebijakan-Penangkapan-Terukur-Paparan-Dirjen-Perikanan-Tangkap-KKP.pdf>.

²³Liputan6.com, "Penangkapan Terukur Dan Penanganan IUU Fishing Jadi Fokus KKP Implementasi Blue Economy," 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4663971/penangkapan-terukur-dan-penanganan-iuu-fishing-jadi-fokus-kkp-implementasi-blue-economy>.

²⁴Munro R. D dalam Dina Sunyowati, "Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal and Ocean Management Untukpembangunan Kelautan Berkelanjutan," *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>.

²⁵Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

²⁶Pemberlakuan segala hukum warisan kolonial saat Indonesia merdeka dikarenakan adanya Pasal 1 Aturan Peralihan dan asas konkordansi dan unifikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia

²⁷Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal TAPi* 11, no. 1 (2015).

²⁸Shelma Rachmahyanti, "KKP Minta Masukan Pelaku Usaha Soal Regulasi Penangkapan Ikan Terukur," *Oke Finance*, 2022, <https://economy.okezone.com/read/2022/02/24/320/2552169/kkp-minta-masukan-pelaku-usaha-soal-regulasi-penangkapan-ikan-terukur>.

Tangkap KKP Mochmad Idnillah mengatakan, jika pembuatan regulasi bisa tepat waktu, maka kebijakan akan mulai diterapkan pada Maret mendatang.²⁹

Menurut Amiek Soemarmi, *et. al*, optimalisasi pengelolaan perikanan berbasis wilayah harus didasarkan pada kedaulatan wilayah negara dan mengacu pada paradigma pembangunan berkelanjutan yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³⁰ Kebijakan penangkapan ikan terukur membagi WPPNRI ke dalam 3 (tiga) zona penangkapan ikan, dikhawatirkan hanya mengedepankan aspek kemudahan berusaha untuk mengundang investor asing, tetapi mengabaikan esensi keberlanjutan dan perlindungan nelayan kecil, hal tersebut justru bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Kebijakan penangkapan ikan terukur dianggap menyetarakan nelayan kecil dengan pelaku usaha akan membuat perekonomian nelayan tradisional semakin terpuruk dengan sulitnya mendapatkan ikan di laut.³¹ Penggunaan sistem kontrak sebagai bentuk kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan dengan berbasis kuota justru menjadi bias terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, bagaimana tidak jika jangka waktu kontrak paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maka selama kurun waktu tersebut, justru membuka pintu adanya eksploitasi.

Di sisi lain, hal yang harus diperhatikan ialah amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Amar putusan lainnya menengguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Apakah implikasi putusan MK terhadap peraturan pelaksanaan dari turunan UU Cipta Kerja, bagaimana rencana pembelakuan kebijakan penangkapan ikan terukur pada masa perbaikan UU Cipta Kerja pasca putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta bagaimana konsep pembangunan keberlanjutan yang disasar dalam tata kelola penetapan WPPNRI dan penangkapan ikan terukur.

Maka, kiranya hal diatas perlu dikaji secara yuridis dalam Politik Hukum Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penangkapan Ikan Terukur Dalam Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan.

²⁹M Ambari, "Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur," Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/01/21/laut-arafura-jadi-panggung-pertunjukan-utama-penangkapan-ikan-terukur/>.

³⁰Amiek Soemarmi et al., "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 247.

³¹Wahyu Arifin, "Rugikan Negara, Koalisi Perikanan Tolak Sistem Kontrak Penangkapan Ikan Terukur," *bisnis.com*, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220315/99/1511176/rugikan-negara-koalisi-perikanan-tolak-sistem-kontrak-penangkapan-ikan-terukur>.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Penelitian hukum bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi atas isu hukum yang diajukan.³² Penelitian hukum ditujukan untuk menemukan kebenaran koherensi yakni apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, adakah norma hukum tersebut sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.³³ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang dipakai oleh penulis antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dalam bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum sumber daya alam. Selain buku juga digunakan hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan yakni berupa makalah, jurnal, tesis maupun disertasi. Bahan hukum tersebut kemudian dielaborasi dengan fakta hukum dengan tujuan memecahkan isu hukum.

PEMBAHASAN

Kebijakan Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³⁴ Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

³⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

batas dan haknya diatur dengan undang-undang.³⁵ Indonesia dengan negara kepulauannya banyak dikelilingi oleh wilayah perairan. Sesuai yang telah diuraikan sebelumnya, di Indonesia terdapat pembagian WPPNRI di wilayah perairan di Indonesia. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan saat ini diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi, yakni kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kemakmuran (*prosperity*). Oleh karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan beberapa strategi kebijakan, diantaranya dengan meningkatkan kemandirian dalam mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.³⁶

Upaya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dilakukan melalui pendekatan ekosistem yaitu mempertimbangkan lingkungan hidup ikan dan siklus perkembang biakannya. Pengelolaan sumberdaya ikan yang baik memerlukan kode etik yang sudah disepakati bersama. Bentuk kesepakatan tersebut harus menjadi komitmen bersama untuk dipatuhi. Kode etik pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*The Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF*) diperkenalkan oleh FAO sejak tahun 1995.³⁷ Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 1 butir 7, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.³⁸ Berangkat dari keanekaragaman jenis dari perairan masing-masing wilayah di Indonesia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka Pemerintah menyusun Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sejak tahun 2009 dengan berdasarkan analisis spasial sebaran ekosistem perairan, dengan berpedoman pada morfologi dasar laut, pembagian wilayah oseanografi dan hidrografi, serta potensi keragaman ekosistemnya.³⁹

Selanjutnya, sebagai upaya pengelolaan sumberdaya perikanan, Pemerintah terus melakukan perkembangan, salah satunya dengan melakukan perubahan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

³⁵Soemarmi et al., "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Indonesia."

³⁶Singgih Wibowo, M. Hikmat Jayawiguna, dan Triyono, *Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 573* (Jakarta: Amafrad Press, 2019).

³⁷Singkat and Muhamad, "Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia."

³⁸Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI," Kementerian Kelautan Dan Perikanan, "Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021, [https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418LPP_2020_Laporan Operasionalisasi LPP WPPNRI.pdf](https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418LPP_2020_Laporan%20Operasionalisasi%20LPP%20WPPNRI.pdf).

³⁹*Ibid.*

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam konteks kepentingan nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menjadi wahana yang sangat kondusif dalam memperkokoh jati diri Indonesia sebagai negara maritim dalam rangka mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Dalam penyusunannya undang-undang tentang kelautan diarahkan untuk memenuhi dua syarat substantif sebagai *necessary condition* dan satu syarat politik sebagai *sufficient condition*. Hal ini karena pertama, norma-norma pengaturan di dalam undang-undang tentang kelautan yang berbeda dan belum diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kedua, norma-norma tersebut harus dapat berfungsi sebagai rujukan bagi norma-norma terkait yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dengan demikian, potensi benturan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dapat dihindarkan. Ketiga, terpenuhinya syarat politis melalui kelembagaan Prolegnas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁰

Pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia dilakukan dengan mengelompokkan wilayah pengelolaan perikanan berdasarkan karakteristik wilayah perairan yang dikenal dengan WPPNRI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang mana sebelumnya ditetapkan 9 wilayah. Pembagian wilayah laut dalam beberapa kawasan WPPNRI ini dipandang sangat penting untuk memudahkan strategi pengelolaannya, mengingat perairan Negara Republik Indonesia sangat luas dengan keragaman karakteristik habitat dan sumberdayanya.

Untuk itu gambaran potensi, pengembangan dan tantangan pemanfaatan sumberdayanya sangat penting untuk dipetakan guna menentukan strategi pemanfaatan dan arah pengelolaan berikutnya. Apabila melihat pengaturan sebelum Permen KP No. 18 Tahun 2014, Pada prinsipnya pengelolaan perikanan di Indonesia harus berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan agar tercapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.⁴¹ Masing-masing WPPNRI memiliki estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan angka estimasi tersebut, perlu dilakukan tindakan pengelolaan di masing-masing WPPNRI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.⁴²

⁴⁰BPHN, "Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan" (Jakarta, 2015).

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Penangkapan Ikan Terukur dalam Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan dan keadilan ekonomi, pembangunan sosial, konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan), pemerintahan yang baik (*good governance*). Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan.

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai poros maritim dunia, pada tahun 2017 ditandai dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia yang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Di mana rencana aksi pada tahun 2016-2019 tersebut terdiri dari 7 pilar kebijakan yakni pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, tata Kelola dan kelembagaan di laut, ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari serta diplomasi maritim.⁴³ Sebagai kelanjutan ketujuh pilar tersebut Pemerintah kembali mengundang Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.⁴⁴

Kerangka peraturan dalam hal kebijakan kelautan terus dilakukan penataan, tujuan untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Di mana salah satu isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 adalah keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum

⁴³Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

⁴⁴Lihat "Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025" (2022).

lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan yang menjadi isu strategis.

Berbeda dengan pembudidayaan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.⁴⁵ Pemerintah pusat dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan. Atas dasar kewenangan tersebutlah pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun kebijakan penangkapan ikan terukur.

Penangkapan ikan terukur tidak terlepas dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI). Wilayah yang diperuntukan untuk pengelolaan sumber daya ikan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni WPPNRI perairan laut dan WPPNRI perairan darat.⁴⁶ KKP yang menerima delegasi dari pemerintah pusat dalam hal ini berhak untuk menetapkan WPPNRI. Dalam pembahasan ini dibatasi pada sektor WPPNRI perairan laut.

Rancangan peraturan pemerintah mengenai penangkapan ikan terukur memang belum disahkan. Bahkan sampai dengan saat ini masih dalam tahap jejak pendapat dan mengumpulkan aspirasi dari pihak-pihak terkait. Namun, dalam PP 27/2021 konsep terukur tersebut secara implisit dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP 27/2021, yang berbunyi:

"Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan berbasis WPPNRI, Pemerintah menetapkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI."

Berdasarkan paparan KKP, tujuan utama yang akan dicapai dengan penangkapan ikan terukur adalah:

- (1) Keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya ikan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan;
- (2) Kelestarian sumber daya ikan dengan mencegah *overfishing* dan untuk mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan;
- (3) Peningkatan keekonomian sektor perikanan tangkap peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PNBPPDB) maupun mendorong pembangunan daerah.

Selain ketiga tujuan utama tersebut, KK juga menyebutkan *multiplier effect* yang terjadi akibat penangkapan ikan terukur:

⁴⁵Lihat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 huruf 5 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

⁴⁶Lihat Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

1. Peningkatan lapangan kerja baru;
2. Pengembangan industri perikanan (galangan kapal, *cold storage*, pengolahan ikan, pabrik es, dll.);
3. Pengembangan jasa logistik;
4. Peningkatan traceability produk perikanan;
5. Peningkatan kredibilitas sektor perikanan terhadap industri perbankan;
6. Pengembangan pariwisata.

Dalam penentuan kebijakan tersebut, tentunya KKP sebagai salah satu organ pemerintahan tidak berdiri di ruang hampa dalam menetapkan. Dalam merumuskan ketentuan tersebut pemerintah menentukan politik hukumnya terlebih dahulu. Politik hukum sendiri merupakan *legal policy* tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.⁴⁷ Jika dikaitkan dengan Perpres mengenai Kebijakan Kelautan dan Perikanan, RPJMN 2020-2024 serta UU Cipta Kerja sebenarnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Keberlanjutan tersebut merupakan konsep yang sebenarnya diamatkan konstitusi dalam hal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

Tujuannya potensi laut dan/atau perikanan yang dimiliki Indonesia saat ini masih dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Konsep penangkapan ikan terukur sebenarnya sesuai dengan Agenda 21- Global terkait *States commit themselves to the conservation and sustainable use of marine living resources on the high seas*. Yang terdiri dari:

- a. *develop and increase the potential of marine living resources to meet human nutritional needs, as well as social, economic and development goals;*
- b. *maintain or restore populations of marine species at levels that can produce the maximum sustainable yield as qualified by relevant environmental and economic factors, taking into consideration relationships among species;*
- c. *promote the development and use of selective fishing gear and practices that minimize waste in the catch of target species and minimize by-catch of non-target species;*
- d. *ensure effective monitoring and enforcement with respect to fishing activities;*
- e. *protect and restore endangered marine species;*
- f. *preserve habitats and other ecologically sensitive areas;*
- g. *promote scientific research with respect to the marine living resources in the high seas.*

Khususnya pada negara huruf c, negara di sini memiliki peran dalam pengembangan dan menyeleksi alat tangkap dan meminimalkan limbah spesies target dan meminimalkan

⁴⁷Mahfud MD, *Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2017).

tangkapan sampingan spesies non-target. Dengan melakukan penentuan terhadap jenis, berat dan masa tangkap diharapkan mendukung pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Di mana sistem penangkapan terukur dapat mewujudkan kepastian daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.⁴⁸

Menurut pendapat Herman Hermit, asas hukum yang paling utama yaitu asas keadilan,⁴⁹ maka dalam hal ini arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan kebijakan penangkapan ikan terukur wajib dijiwai keadilan. Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.⁵⁰ Sementara John Rawls mengemukakan dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan, status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah *fair*.⁵¹ Hal ini yang seharusnya dapat diuraikan dalam penetapan zona penangkapan ikan terukur sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur. Zona penangkapan ikan terukur dibagi mejadi tiga:⁵²

1. Zona Industri penangkapan ikan (*Fishing Industry*) merupakan wilayah perairan di WPPNRI tertentu di atas 12 (dua belas) mil laut dan laut lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan oleh badan usaha dalam bentuk kontrak kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan dan sebagian sumber daya ikan masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat dengan cara penangkapan ikan terukur.
 - a. Zona Industri Penangkapan Ikan 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
 - b. Zona Industri Penangkapan Ikan 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas (Samudera Pasifik);
 - c. Zona Industri Penangkapan Ikan 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau) dan WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur); dan

⁴⁸Tri Wiji Nurani et al., "Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Berkelanjutan," *New Paradigm in Marine Fisheries*, 2003, 1-12.

⁴⁹Basri Basri, "PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Perspektif* 18, no. 3 (2013): 180, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>.

⁵⁰Anwar C, "Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 115.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur.

- d. Zona Industri Penangkapan Ikan 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan laut lepas (Samudera Hindia).
2. Zona Nelayan Lokal/Setempat merupakan wilayah perairan di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
 - a. WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman);
 - b. WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa);
 - c. WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali); dan
 - d. wilayah laut sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut pada WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
3. Zona Pemijahan dan daerah pengasuhan ikan (*spawning and nursery ground*) merupakan wilayah perairan di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan untuk pemijahan dan pengasuhan sumber daya ikan dan sebagian masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur di WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda).

Penangkapan ikan terukur tidak hanya membagi wilayah zona penangkapan ikan, tetapi juga menetapkan kuota penangkapan. Kuota penangkapan ikan terukur ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur akan ditetapkan setiap tahunnya, penetapan tersebut berdasarkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Dari pembagian zona dan kuota tersebut antara badan usaha dan nelayan lokal/setempat akan berpotensi menimbulkan *gap*. Di mana zona WPPNRI untuk badan usaha/industri dengan cakupan wilayah laut yang lebih luas maka berbanding lurus dengan potensi kelautan yang berada pada WPPNRI tersebut. Inilah keadilan yang berpotensi tercederai oleh ketimpangan pembagian zonasi dan kuota, di mana nelayan lokal/setempat yang kembali terabaikan kesejahteraannya. Padahal melindungi keberadaan nelayan kecil dan pekerja perikanan untuk kelangsungan hidup mereka merupakan salah satu prinsip *Article 6 General Principles Code Of Conduct For Responsible Fisheries 1995 (CCRF)*, yang berbunyi:⁵³

"Recognizing the important contributions of artisanal and small-scale fisheries to employment, income and food security, States should appropriately protect the rights of fishers and fishworkers, particularly those engaged in subsistence, small-scale and artisanal fisheries, to a secure and just

⁵³Article 6 General Principles Code Of Conduct For Responsible Fisheries 1995 (CCRF)" (n.d.).

livelihood, as well as preferential access, where appropriate, to traditional fishing grounds and resources in the waters under their national jurisdiction."

Penetapan zona WPPNRI yang tidak mengindahkan *gap* antara nelayan dan badan usaha/industri, jika dikaitkan dengan ekonomi demokrasi yang diamatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, justru bertolak belakang dengan tujuan utama penangkapan ikan terukur untuk mencapai keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud oleh Revrison Baswir yaitu:⁵⁴

1. Ekonomi kerakyatan menghendaki keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional;
2. Ekonomi kerakyatan menghendaki keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional; dan
3. Penyelenggaraan produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Artinya dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek perekonomian.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ekologis dibutuhkan *good environmental governance* yaitu tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan.⁵⁵ Pada aspek ekologi penangkapan ikan terukur, yang sebenarnya bertujuan untuk pelestarian sumber daya ikan, perlu dipertimbangkan kembali jika pada zona industri yang dapat dimanfaatkan oleh badan usaha dalam bentuk kontrak kerja justru menjadi bomerang dalam pengelolaan perikanan. Berdasarkan draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Dengan Sistem Kontrak, diketahui bahwa kebijakan jangka waktu kontrak pada Pasal 7 paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Meskipun penangkapan jenis ikan diatur secara terukur hal ini akan berpotensi eksploitasi dan menyebabkan *overfishing*. Ketentuan Pasal 44 PP 27/2021 diatur mengenai kegiatan yang mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan dengan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Dengan adanya kontrak kerja dengan jangka waktu panjang justru akan mengganggu jalannya *environmental governance* itu sendiri. Mengingat jika menggunakan sistem kontrak akan memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak. Posisi ini justru akan dilematis ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dalam hal pengelolaan perikanan berkelanjutan karena di sisi lain tidak bisa lepas dengan isi kontrak yang ada.

⁵⁴Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁵⁵Siti Sujatini, "KEBERLANJUTAN EKOLOGIS: PROSES PEMBANGUNAN KAWASAN HUNIAN SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) (Studi Kasus Proses Pembangunan Kawasan Hunian Pada Kota Mandiri)," *IKRA-ITH TEKNOLOGI: Jurnal Sains & Teknologi* 2, no. 2 (2018): IKRA-ITH TEKNOLOGI Vol 2 No 2 Bulan July 2018 (2018): 27-37.

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap terhadap permohonan *judicial review* (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁵⁶ (UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam Pemohon⁵⁷. Hal ini tertuang dalam amar putusannya yang menyatakan dua hal. *Pertama*, UU No. 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). *Kedua*, undang-undang (UU) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adanya Putusan Uji Formil seperti itu seyogyanya membuat UU No. 11/2020 dibatalkan keberlakuannya. Dengan demikian, Indonesia seharusnya kembali menggunakan seluruh UU dari masa sebelum UU No. 11/2020. Kondisi tersebut dapat dipahami karena hal itu hakikatnya merupakan salah satu konsekuensi dari permohonan *judicial review* terhadap suatu peraturan perundang-undangan (PUU)⁵⁸. Terlepas apakah JR yang diajukan merupakan uji materi (*materiele toetsingrecht*) maupun uji formil (*formele toetsingrecht*)⁵⁹.

Faktanya, sejak diundangkan pada 2 November 2020, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁶⁰ (UU MK), khususnya Pasal 1 Angka 3 huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf a. Akan tetapi, terkait ketentuan Pasal 51A ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2),⁶¹ perlu dicatat

⁵⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

⁵⁷Keenam Pemohon itu adalah Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

⁵⁸Lihat Pasal 1 Angka 3 huruf a Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

⁵⁹Uji materi adalah permohonan JR yang bertujuan untuk menyelidiki dan menilai kesesuaian suatu PUU dengan PUU lain yang lebih tinggi hierarkinya. Sementara itu, uji formil adalah permohonan JR yang bertujuan untuk menyelidiki dan menilai kesesuaian proses pembentukan PUU dengan PUU yang berlaku. Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusional: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, hlm. 40.

⁶⁰Sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226). Kedua, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456).

⁶¹Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK pada intinya menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan kepada MK secara tertulis adalah pengujian UU terhadap UUD 1945. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU

bahwa MK tidak serta merta menerapkan tiga model dasar amar putusan (dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima). Terutama jika mengacu pada frasa “*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat*”⁶² karena melalui kata tersebut, MK menggunakan model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Seperti kata “syarat” yang secara terminologis berarti “segala sesuatu yang perlu” atau “segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyampaikan suatu maksud”,⁶³ Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak serta merta membatalkan status UU No. 11/2020 sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang tercantum pada putusan tersebut, sifat inkonstitusional dari UU No. 11/2020 baru menjadi permanen apabila UU itu tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.⁶⁴ Kondisi demikian lalu memicu pro kontra baru di masyarakat. Sejumlah pihak berpandangan bahwa MK seharusnya membatalkan UU No. 11/2020 secara tegas tanpa syarat apapun⁶⁵ dengan berbagai alasan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/2020 dijelaskan bahwa ada 3 peraturan tentang kelautan dan perikanan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang termasuk sebagai 11 *cluster* yang menerapkan konsep *Omnibus Law*. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU/2020 tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap pengelolaan kebijakan penangkapan ikan terukur hal ini dikarenakan putusan tersebut melahirkan 2 implikasi yang saling berlawanan.

Implikasi pertama dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU/2020 yaitu dengan masuknya undang-undang dan kebijakan terkait penangkapan ikan terukur dengan metode *omnibus law* diharapkan bahwa penangkapan ikan terukur dan penerapan dalam pelaksanaannya diharapkan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memperhatikan perbaikan tata kelola perikanan nasional sehingga menjadi lebih baik dan berkelanjutan sehingga akan mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga karena pemanfaatan sumber daya ikan dapat benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya.

Dengan karakteristik tersebut, terdapat beberapa kelebihan dari metode omnibus antara lain, menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih (*overregulated*), mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang

MK menyatakan bahwa salah satu wewenang MK adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.

⁶²Butir Ketiga Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

⁶³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), 1368.

⁶⁴Butir Ketiga Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

⁶⁵Ali Yusuf, “IKAME: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja,” *Republika*, accessed April 18, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r39g4r328/ikami-mk-seharusnya-tegas-batalkan-uu-cipta-kerja>

sangat panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait penangkapan ikan terukur. Hal ini di dukung dengan karakteristik utama dari penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah multisektor (*cluster*/klaster) dan menyangkut banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau setidaknya-tidaknya masih memiliki korelasi yang erat yang dihimpun dalam sebuah peraturan jika dengan demikian dengan berlakunya hal tersebut dapat memberikan dampak peningkatan terkait penangkapan ikan terukur yang dapat memberikan dampak terhadap PNPB negara serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Implikasi kedua yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penangkapan ikan terukur yaitu mudahnya iklim investasi serta perizinan yang dipermudah akan menyebabkan penangkapan semakin tidak terkontrol yang kembali berpotensi eksploitasi dan menyebabkan *overfishing*. Kondisi tersebut nantinya bertolak belakang dengan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan dengan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya sesuai dengan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁶⁶

Di sisi lain, kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut tidak dapat mengabaikan asas legalitas untuk dapat diterapkan. Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷ Di dalam hukum administrasi, asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup tiga aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi.⁶⁸ Artinya wewenang, prosedur maupun substansi kebijakan penangkapan ikan terukur harus berdasarkan peraturan pelaksana yang berupa Peraturan Pemerintah, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada KKP, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya pelaksanaan penangkapan ikan terukur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Sidang Pleno terbuka pada 25 November 2021, menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan", memang UU *a quo* masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan

⁶⁶Soemarmi et al., "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Indonesia."

⁶⁷Rio Admiral Parikesit, "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 450, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.

⁶⁸*Ibid.*

perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu dua tahun tersebut atau tidak dilakukan perbaikan dan secara mengikat inskontitusional.⁶⁹ Pada amar putusan yang mengadili pokok permohonan angka 7, majelis hakim menyatakan “menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

Kebijakan penangkapan ikan terukur masuk dalam sektor kelautan dan perikanan dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan salah kebijakan strategis. Di sisi lain merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja serta Putusan MK bersifat *erga omnes*, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) akan tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).⁷⁰ Maka Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur tidak dapat diterbitkan hingga perbaikan dalam UU Cipta Kerja selesai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur tidak dapat diterbitkan, namun kebijakan yang tengah disiapkan KKP perlu untuk dikaji kembali mengenai keadilan sosial yang tidak mengabaikan nelayan kecil sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi, sebagaimana Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dan *Article 6 General Principles Code Of Conduct For Responsible Fisheries* 1995 (CCRF). Dari segi pembangunan keberlanjutan ekologi, jangka waktu kontrak dalam pengelolaan sumber daya perikanan khususnya di WPPNRI yang telah *overfishing* perlu dikaji kembali, mengingat pengelolaan dengan sistem kontrak atau konsesi justru mengakibatkan eksploitasi dan tidak sejalan dengan tujuan kelestarian sumber daya ikan; (2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/2020 menjelaskan bahwa ada 3 peraturan tentang kelautan dan perikanan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang termasuk sebagai 11 *cluster* yang menerapkan konsep *Omnibus Law*. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU/2020 tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap pengelolaan Kebijakan penangkapan ikan terukur, yang berimplikasi pada dua hal sangat kontradiksi. Implikasi pertama kebijakan terkait penangkapan ikan terukur dapat menjadi sumber PNBPN. Implikasi kedua, mudahnya

⁶⁹MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” (2021).

⁷⁰Fadzln Budi Sulisty Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 95, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

iklim investasi serta perizinan yang dipermudah akan menyebabkan penangkapan semakin tidak terkontrol yang kembali berpotensi eksploitasi dan menyebabkan *overfishing*. Kondisi tersebut nantinya bertolak belakang dengan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan dengan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut tentunya tidak dapat mengabaikan asas legalitas untuk dapat diterapkan. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur tidak dapat diterbitkan hingga perbaikan dalam UU Cipta Kerja selesai, sebagaimana amar putusan MK yang bersifat *erga omnes*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan dalam artikel ini sebagai berikut: (1) dalam pembangunan sumber daya perikanan yang berkelanjutan tentunya tidak dapat mengabaikan asas legalitas. Untuk itu bagi penyusun peraturan perundang-undangan harus mencermati dan menaati putusan pengadilan, sehingga pengesahan suatu peraturan sesuai baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi; (2) kebijakan penangkapan ikan terukur apabila diterapkan harus melakukan mitigasi dan memperkuat aspek pengawasan, mengingat potensi adanya benturan antara kepentingan nelayan dan badan usaha/industri. Perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai penetapan zona penangkapan ikan terukur, jangan sampai kebijakan yang telah disahkan menghilangkan aspek kesejahteraan nelayan kecil yang berujung pada ekonomi liberal yang lebih menguntungkan industri; dan (3) penetapan lokasi zonasi yang perlu diperhatikan lagi apakah wilayah tersebut telah terjadi *overfishing*, yang seharusnya dilakukan rehabilitasi sumber daya perikanan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baswir, Revrisond. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009;
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Rekam Jejak Kebangsaan*. Jakarta: Kompas, 2015;
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020;
- MD, Mahfud. *Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2017.

Jurnal

- Alfath, Tahegga Primananda, Radian Salman, and Sukardi Sukardi. "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 216. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>;

- Basri, Basri. "PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Perspektif* 18, no. 3 (2013): 180. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>;
- C, Anwar. "Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 115914;
- Butar, Dina Sunyowati dan Franky Butar. "Dampak Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Kelautan Indonesia." In *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 10th ed., 17. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018;
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyono. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 95. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>;
- Nurani, Tri Wiji, Domu Simbolon, Akhmad Solihin, and Shinta Yuniarta. "Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Berkelanjutan." *New Paradigm in Marine Fisheries*, (2003), 1-12;
- Nurhadianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015);
- Parikesit, Rio Admiral. "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 450. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>;
- Singkat, Info, and Simela Victor Muhamad. "Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" VI, no. 21 (2009);
- Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Amalia Diamantina, Jl Soedarto, and Tembalang Semarang. "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 247;
- Sujatini, Siti. "KEBERLANJUTAN EKOLOGIS: PROSES PEMBANGUNAN KAWASAN HUNIAN SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) (Studi Kasus Proses Pembangunan Kawasan Hunian Pada Kota Mandiri)." *IKRA-ITH TEKNOLOGI: Jurnal Sains & Teknologi* 2, no. Vol 2 No 2 (2018): IKRA-ITH TEKNOLOGI Vol 2 No 2 Bulan July 2018 (2018): 27-37;
- Sunyowati, Dina. "Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal and Ocean Management Untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan." *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>;
- Yuliati. "Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)." *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014): hlm: 129-134.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020
 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
 Bidang Kelautan dan Perikanan;
 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
 Tahun 2021-2025;
 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur (n.d.).

Sumber Lain

- Ambari, M. "Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur." Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/21/laut-arafura-jadi-panggung-pertunjukan-utama-penangkapan-ikan-terukur/>;
- Arifin, Wahyu. "Rugikan Negara, Koalisi Perikanan Tolak Sistem Kontrak Penangkapan Ikan Terukur." bisnis.com, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220315/99/1511176/rugikan-negara-koalisi-perikanan-tolak-sistem-kontrak-penangkapan-ikan-terukur>;
- BPHN. "Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan." Jakarta, 2015;
- General Principles Code Of Conduct For Responsible Fisheries 1995 (CCRF) (n.d.);
- Kementerian Sekretariat Negara Republik. "Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia, Perlu Peran Semua Pihak." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indoneia, 2021. https://www.setneg.go.id/baca/index/wujudkan_indonesia_jadi_poros_maritim_dunia_perlu_peran_semua_pihak;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI," Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021. [https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418LPP_2020_Laporan Operasionalisasi LPP WPPNRI.pdf](https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418LPP_2020_Laporan%20Operasionalisasi%20LPP%20WPPNRI.pdf);
-
- _____. "Working Lunch Menteri Kelautan Dan Perikanan Bersama Tokoh Masyarakat." KKP, 2019. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA KKP/2019/2019.02.19 Working Launch dengan Tokoh Masyarakat 19 Februari 2019.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/2019.02.19%20Working%20Launch%20dengan%20Tokoh%20Masyarakat%2019%20Februari%202019.pdf);
- Rachmahyanti, Shelma. "KKP Minta Masukan Pelaku Usaha Soal Regulasi Penangkapan Ikan Terukur." Oke Finance, 2022. <https://economy.okezone.com/read/2022/02/24/320/2552169/kkp-minta-masukan-pelaku-usaha-soal-regulasi-penangkapan-ikan-terukur>;
- Statistik, Badan Pusat. "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir Perikanan Berkelanjutan 2021." Jakarta, 2021;

Yusuf, Ali. "IKAME: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja." *Republika*. Accessed April 18, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r39g4r328/ikami-mk-seharusnya-tegas-batalkan-uu-cipta-kerja>;

Zaini, Muhammad. "Kebijakan Pengkapan Terukur Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap," 2021. <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2021/09/Kebijakan-Penangkapan-Terukur-Paparan-Dirjen-Perikanan-Tangkap-KKP.pdf>.